



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN. Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM Alias ONAL;
Tempat lahir : Ampaña;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tolana, Kel/Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS/Damkar);

Terdakwa ILHAM Alias ONAL ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Taufik D. Umar, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pulau Sabang No. 152A Uedingki, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias ONAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ILHAM Alias ONAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ILHAM Alias ONAL pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 20. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah warga yang terbakar di Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kab Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Posog, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro, sehingga mengakibatkan saksi/korban mengalami bengkak pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter, dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi/korban Priosigit Lapatoro sehabis pulang kantor, lalu makan malam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, kemudian ketika saksi/korban selesai makan malam, ia kemudian duduk-duduk bersama keluarganya namun tiba-tiba saksi/korban di hubungi oleh anggota pemadam kebakaran lewat Telefon dengan mengatakan “ Danton ada laporan kebakaran di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, perintah Danton?, tiga unit mobil pemadam kebakaran turun?” lalu saksi/korban menjawabnya “Iya ketiganya turun”;

- Bahwa setelah menerima telpon tersebut saksi/korban pun segera memakai baju dinas dan sepatu lalu menuju ke lokasi kebakaran dengan mengedari sepeda motor miliknya dan setibanya di lokasi kebakaran tersebut, saksi/korban kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu bergegas bergabung dengan warga yang sedang memadamkan Api di salah satu rumah warga yang sedang terbakar tersebut;
- Bahwa tak lama setelah saksi/korban berada di lokasi kebakaran, saksi/korban kemudian melihat rombongan mobil Pemadam kebakaran Kab. Poso baru tiba di tempat kebakaran tersebut lalu saksi/korban pun mengatakan “cepat kasih keluar alat-alat pemadaman Api” dan pada saat itu juga saksi/korban dengan cepat meraih dan mengatur selang pemadam dengan posisi merunduk kemudian saksi/korban mendengar suara yang memanggil Danton yang ditujukan kepadanya sehingga saksi/korban pun melihatnya dengan cara mendongakkan kepalanya dan secara tiba-tiba terdakwa Ilham Alias Onal telah berdiri di samping kiri saksi/korban dan langsung mengayunkan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian memukul pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban berulang kali;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi/korban, saksi/korban tidak melawan dan pada saat itu suasana gelap karena mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil pemadam kebakaran yang menerangi sehingga beberapa anggota Pemadam Kebakaran Kab. Poso dan warga masyarakat sekitar yang melihat kejadian pemukulan tersebut akhirnya meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan pertama tersebut dilerai, saksi/korban pun melanjutkan tugasnya memadamkan sisa api yang masih menyala di atas atap dengan cara naik ke atas atap rumah warga yang terbakar tersebut namun dalam upaya memadamkan sisa api yang masih menyala tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari atap rumah warga yang terbakar, saksi/korban melihat terdakwa sehingga saksi/korban pun bertanya menariaki terdakwa

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “mengapa kau pukul saya?”, lalu dijawab oleh terdakwa “ngana dulu bastatus akan kita e” kemudian saksi/korban bertanya lagi dengan mengatakan “status yang mana? Adakah kita pernah status akan ngana?” setelah itu saksi/korban pun turun dari atap lalu berjalan mendekati terdakwa kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan terdakwa, saksi/korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan “Kiapa ngana pukul kita? Kalau ngana laki-laki jangan ngana pukul kita sementara penindakan, cari tempat” dan tiba-tiba 2 orang warga setempat berjalan mendekati saksi/korban dan langsung memeluk dan memegang saksi/korban dari belakang sedangkan terdakwa saat itu juga kembali mengayunkan tangannya yang terkepal memukul ke bagian pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban secara berulang kali;

- Bahwa saksi Irfan Latjampo Alias Ipan Alias Papa Kembar dan saksi Moh. Rahmat Lawura Alias Amat yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dengan cara saksi Irfan menahan terdakwa agar berhenti memukul saksi/korban sedangkan saksi Moh Rahmat masuk ke tengah-tengah antara terdakwa dengan saksi/korban lalu merangkul saksi/korban dari depan dan membawanya untuk diamankan ke mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami bengkok pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter, bengkok pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum No. 14/Ver/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahayu Dwi Cahyaningrum Ruslam, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso:

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter;
- Terdapat pembengkakan pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter;
- Terdapat lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat pembengkakan yang disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PRIOSIGIT LAPATORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 20.30 wita di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya dilokasi rumah salah satu warga yang mengalami kebakaran;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM Alias ONAL yang beralamat di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ILHAM Alias ONAL yang mana terdakwa merupakan teman saksi dan saksi sama –sama dengannya bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa ILHAM Alias ONAL melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tanganya yang terkepal secara bergantian dan berulang kali dan mengenai dibagian wajah saksi tepatnya dipelipis dan kepala saksi sebelah kiri dan setelah itu terdakwa ILHAM Alias ONAL, kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali dibagian wajah saksi sebelah kiri tepatnya di pelipis, kepala dan pipi saksi ;
- Saksi jelaskan bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam. 20.00 Wita saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso karna pulang istirahat dan makan malam, namun pada saat saksi sedang duduk- duduk bersama keluarga tiba-tiba saksi di hubungi lewat Via Telefon oleh anggota pemadam kebaran dengan mengatakan “ Danton ada laporan kebakaran di desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, perintah Danton, tiga unit mobil pemadam kebakaran turun” lalu saksi menjawab “ Iya ketiganya turun dan saya sementara ada di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso” kemudian saksi langsung memakai baju dinas dan sepatu dan setelah itu langsung menuju tempat kebakaran

Hal 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengedari sepeda motor milik saksi dan saksi sampai duluan di tempat terjadinya kebakaran tersebut mendahului rombongan anggota Pemadam Kebaran yang berangkat dari Kantor Pemadam Kabakaran Kab. Poso;

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kebakaran tersebut saksi langsung memarkir sepeda motor milik saksi dan langsung membantu warga yang sedang memadamkan api di salah satu rumah warga yang terbakar tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat rombongan mobil Pemadam kebakaran Kab. Poso sampai di tempat terjadinya kebakaran sehingga saksi langsung mengatakan cepat kasih keluar alat-alat pemadaman api;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengatur selang pemadam dengan posisi menunduk dan kemudian saksi mendengar suara yang menyapa saksi dengan ucapan "weei" namun menurut penyampai rekan saksi mengatakan "danton" sehingga saksi pun melihatnya dan saat itu saksi melihat terdakwa ILHAM Alias ONAL sudah berdiri disamping kiri saksi dan langsung memukul saksi dalam posisi masih menunduk yang mana terdakwa ILHAM Alias ONAL memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai pelipis, kepala dan pipi saksi sebelah kiri dan saat itu beberapa orang yang merupakan petugas pemadam dan warga yang berada disekitar tempat tersebut meleraikan hingga kemudian saksi pun melanjutkan tugas saksi untuk memadamkan api yang masih menyala dan dalam upaya memadamkan api tersebut saksi kemudian melihat terdakwa ILHAM Alias ONAL yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi pun meneriakinya dengan menanyakan mengapa sehingga dia memukul saksi dan terdakwa ILHAM Alias ONAL mengatakan "ngana dulu bastatus akan kitae" lalu saksi mengatakan "status yang mana, adakah kita pernah status akan ngana" sambil berjalan mendekati terdakwa dan mengatakan "kenapa ngana pukul kita, kalau ngana laki-laki jangan ngana pukul kita sementara penindakan, cari tempat" dan saat itu tiba-tiba salah seorang warga yang saksi tidak kenal berjalan ke arah saksi dan langsung memeluk saksi dari belakang yang tujuannya saksi tidak tahu apakah membantu terdakwa ILHAM Alias ONAL ataukah ingin meleraikan saksi dengan terdakwa yang pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter dan secara tiba-tiba terdakwa ILHAM Alias ONAL kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali dan mengenai dibagian pelipis, kepala dan pipi sebelah kiri saksi yang mana posisi saksi pada saat itu

Hal 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendekatkan wajah saksi kearah dada dari terdakwa ILHAM Alias ONAL dengan maksud menghindari pukulan terdakwa dan pada saat itu juga beberapa warga dan petugas pemadam meleraai saksi hingga penganiayaan tersebut berhenti dan saksi pun meminta petugas yang lain untuk mengantarkan saksi kembali ke kota untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian saksi pun menuju ke kantor Polres Poso;

- Bahwa yang turut menyaksikan kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut antara lain saksi Irfan Latjempo, saksi Seswo Satriani, saksi Darius Ruhu, dan saksi moh. Rahmat laruwa yang kesemuanya merupakan petugas pemadam kebakaran yang juga berada dilokasi kejadian Penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM Alias ONAL tersebut saksi mengalami luka bengkak dan memar dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, pelipis dan pipi saksi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dalam ruang persidangan namun saksi tidak sudi untuk memaafkan perbuatan terdakwa terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **DARIUS RUHU Alias DARIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM alias ONAL sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. PRIOSIGIT LAPATORO;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ILHAM alias ONAL dan sdr. PRIOSIGIT LAPATORO karna merupakan rekan kerja saksi di Pemadam Kebaran Kab. Poso, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan Penganiayaan terhadap Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO tersebut;
- Bahwa awalnya sdr. Jemi Laorope mendapat telepon dari warga Desa Toini Kec. Poso Pesisir dan menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah warga di Desa Toini kemudian regu saksi mendapat perintah untuk

Hal 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menuju ke Desa Toini tersebut, kemudian sekitar pukul 20.25 Wita, saksi bersama Timnya tiba di Desa Toini dan langsung menggelar selang dan mengambil Nosel lalu menuju titik Api, selanjutnya Sdr Idul langsung membawa Nosel lalu saksi mengikuti dari belakang sebagai pendamping Noselman menuju ke dalam rumah untuk memadamkan Api, dan setelah di dalam rumah, saksi memberi kode untuk meminta air supaya di jalankan, namun pada saat saksi sedang memadamkan api Rekan kerja saksi datang dari arah belakang saksi lalu menyampaikan bahwa Sdr Priosigit Lapatoro telah di pukul oleh terdakwa ILHAM alias ONAL, namun tidak lama kemudian Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO datang dan mengambil Nosel dari tangan saksi lalu naik ke atap rumah untuk memadamkan sisa api yang belum padam, dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO turun dari atap rumah tersebut, sehingga saksi mengambil kembali Nosel dari tangan sdra. PRIOSIGIT LAPATORO bersama sdr IDUL dan masuk kedalam rumah untuk memadamkan sisa-sisa api yang masih menyala, dan setelah memadamkan api bersama Sdr IDUL di dalam rumah, saksi langsung menuju ke arah mobil Pemadam Kebakaran kemudian teman kerja saksi menyampaikan lagi bahwa Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO di pukul lagi oleh terdakwa ILHAM di samping rumah warga yang terbakar tersebut ;

- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu agak gelap karna mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil Pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi sdra. Priosigit Lapatoro mengalami luka bengkak dan memar pada bagian wajah kiri, bagian kepala, pipis dan pipi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa ILHAM melakukan penganiayaan terhadap sdr Priosigit Lapatoro;
- Bahwa adapun yang mengetahui pada saat terjadinya peristiwa dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yakni sdra. Seswo satriani, moh. Rahmat laruwa alias amat dan sdra. Irfan latjampo alias Ifan alias papa kembar;
- Bahwa menurut saksi agar permasalahan tersebut dapat diproses sesuai Hukum yang berlaku supaya ada efek jera dan tidak terjadi lagi hal yang sama pada saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IRFAN LATJOMPO Alias IPAN alias PAPA KEMBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pekara Tindak Pidana Penganiayaan;
 - Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM alias ONAL sedangkan yang menjadi korban adalah Sdra. Priosigit Lapatoro;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa ILHAM alias ONAL dan Sdra. Priosigit Lapatoro karena keduanya merupakan rekan kerja di Pemadam Kebaran Kab. Poso, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Priosigit Lapatoro dengan cara terdakwa memukul sdr Sigit kurang-lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengenai wajah tepatnya di bagian mata, pelipis dan kepala sdr Sigit;
 - Bahwa awalnya pada sekitar pukul 20.10 Wita, sdr. Jemi Laorope menerima telepon dari warga Desa Toini dan menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah warga Desa, mendengar hal itu, saksi bersama teman – temannya yang piket malam itu langsung berangkat menuju Desa Toini dan pada saat sampai di desa Toini, sudah ada sdr. Priosigit Lapatoro di tempat kebaran tersebut, kemudian saksi langsung menyalakan mesin PTO Mobil Pemadam dan stanby di mobil sedangkan sdr. Priosigit Lapatoro sedang menunduk mengatur selang air, kemudian saksi melihat terdakwa datang ke tempat dimana sdr. Priosigit Lapatoro mengatur selang air lalu menyapa dengan mengatakan “DANTON” kepada sdr. Priosigit Lapatoro, mendengar sapaan terdakwa tersebut, sdr.Priosigit Lapatoro spontan mengangkat kepala lalu melihat ke arah terdakwa ILHAM ALIAS ONAL namun masih posisi menunduk dan tiba-tiba saja terdakwa ILHAM alias ONAL langsung memukul dengan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian dan mengenai bagian muka, pelipis, kepala dan mata sebelah kiri Sdra. Priosigit Lapatoro kurang lebih sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pukulan, dan setelah itu di lerai oleh masyarakat yang ada ditempat tersebut dengan cara sdr. Priosigit Lapatoro di tarik ke arah belakang rumah dan setelah itu saksi kembali kerja sedangkan sdr. Priosigit Lapatoro naik ke atas seng untuk memastikan api apakah masih menyala atau sudah padam;

Hal 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Priosigit Lapatoro turun kembali dari atap seng tersebut lalu mencari terdakwa ILHAM alias ONAL dengan maksud bertanya dengan mengatakan “ kenapa pukul saya, apa salah saya ” lalu terdakwa ILHAM alias ONAL menjawab “ kamu statuskan saya di Facebook” dan tiba-tiba saja terdakwa ILHAM alias ONAL langsung memukul lagi sdr. Priosigit Lapatoro dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian wajah, pelipis, kepala dan mata sdr Priosigit Lapatoro, sedangkan tangan kiri terdakwa ILHAM alias ONAL memegang kepala sdr. Priosigit Lapatoro, dan pada saat itu posisi sdr. Priosigit Lapatoro di tahan oleh 2 (dua) orang masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya, dan saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan 2 (dua) orang tersebut apakah meleraikan atau ikut membantu terdakwa dan setelah itu saksi ikut meleari dan menahan terdakwa ILHAM alias ONAL agar berhenti memukul sdr. Priosigit Lapatoro, dan setelah itu saksi langsung membawa sdr. Priosigit Lapatoro ke arah mobil Pemadam lalu menyarankan agar pulang ke kantor;
- Bahwa situasi ditempat kejadian perkara saat itu agak gelap karna mati lampu namun masih ada cahaya lampu mobil Pemadam;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi sdr. Priosigit Lapatoro mengalami luka bengkak dan memar bagian wajah kiri, bagian kepala, pelipis dan pipi;
- Bahwa terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap sdr. Priosigit Lapatoro hanya menggunakan tangan kanan namun terkepal sedangkan tangan kiri terdakwa ILHAM alias ONAL di pakai menahan kepala sdr. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap sdr. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana sdr. Priosigit Lapatoro tidak melakukan perlawanan ketika itu namun hanya menunduk sambil memperbaiki selang Air dan di tahan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa ILHAM alias ONAL sewaktu melakukan penganiayaan terhadap sdr Priosigit Lapatoro;
- Bahwa adapun yang mengetahui pada saat terjadinya peristiwa dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yakni sdr. Seswo satriani, sdr. Darius ruhu dan sdr. Moh. Rahmat laruwa;

Hal 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi/korban Priosigit Lapatoro sempat tidak masuk kerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Tanggapan saksi agar permasalahan tersebut dapat diproses sesuai Hukum yang berlaku supaya ada efek jera dan tidak terjadi lagi hal yang sama pada saat melaksanakan tugas untuk memadamkan Kebaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **MOH. RAHMAT LARUWA Alias AMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pekara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM alias ONAL sedangkan yang menjadi korban adalah Sdra. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ILHAM alias ONAL dan Sdra. Priosigit Lapatoro karena keduanya merupakan rekan kerja saksi di Pemadan Kebaran Kab. Poso, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Priosigit Lapatoro dengan cara terdakwa memukul sdr Sigit kurang-lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengenai wajah tepatnya di bagian mata, pelipis dan kepala sdr Sigit;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 20.10 Wita, sdr. Jemi Laorope menerima telepon dari warga Desa Toini dan menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah warga Desa, mendengar hal itu, saksi bersama rekan-rekannya yang piket malam itu langsung berangkat menuju Desa Toini dan pada saat sampai di desa Toini, sudah ada sdr. Priosigit Lapatoro di tempat kebaran tersebut, kemudian saksi langsung menggelar selang air lalu melihat sdr. Priosigit Lapatoro turun dari atap rumah warga yang terbakar tersebut lalu menuju ke samping rumah warga dan tidak lama kemudian saksi melihat Sdra. Priosigit Lapatoro di pukul oleh terdakwa ILHAM alias ONAL dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali di bagian wajah, pelipis, kepala dan mata, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kepala

Hal 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Priosigit Lapatoro, dan pada saat itu sdr. Priosigit Lapatoro di tahan oleh 2 (dua) orang masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya, dan juga tidak mengetahui maksud dan tujuan 2 (dua) orang tersebut apakah meleraikan atau ikut membantu terdakwa. ILHAM alias ONAL;

- Bahwa melihat hal tersebut, maka saksi langsung masuk ke tengah-tengah antara sdr. Priosigit Lapatoro dan terdakwa ILHAM alias ONAL dan merangkul sdr. Priosigit Lapatoro dari arah depan lalu membawanya ke mobil Pemadam bersama saksi Irfan Latjampo, tak lama kemudian saksi mendengar Sdra. ILHAM alias ONAL mengatakan tentang Status dirinya di Facebook;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut terjadi penerangan pada saat itu agak gelap karna mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil Pemadam kebakaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Priosigit Lapatoro setelah kejadian penganiayaan tersebut mengalami luka bengkak dan memar bagian wajah kiri, bagian kepala, pelipis dan pipi;
- Bahwa terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap sdr. Priosigit Lapatoro hanya menggunakan tangan kanan terkepal sedangkan tangan kiri terdakwa di gunakan menahan kepala sdr. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdra. ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO.-----
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Priosigit Lapatoro tidak melakukan perlawanan dan hanya menunduk karna di tahan oleh 2 (dua) orang dari belakang yang saksi tidak ketahui namanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi **SESWO PRASOJO alias IWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. PosoPesisir Kab. Poso;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM alias ONAL sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Priosigit Lapatoro;

Hal 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ILHAM alias ONAL dan Sdra. Priosigit Lapatoro karena keduanya merupakan rekan kerja saksi di Pemadam Kebakaran Kab. Poso, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Priosigit Lapatoro dengan cara terdakwa memukul sdr Sigit kurang-lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengenai wajah tepatnya di bagian mata, pelipis dan kepala sdr Sigit;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rombongan pemadam kebakaran berangkat dari Kantor Damkar dengan tujuan untuk memadamkan rumah yang terbakar di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, sesampai di Desa Toini, di tnp kebakaran saksi serombongan langsung memadamkan rumah yang terbakar sesuai tugasnya masing-masing yang sudah di instruksikan sebelumnya, selanjutnya saksi melihat sdr. Priosigit datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kejadian, lalu saksi sebagai orang yang ditunjuk untuk mengambil dokumentasi saat itu sedang mengambil gambar dan posisinya berada dibelakang mobil pemadam kebakaran, dan saksi tidak tahu bilamana ada orang yang telah dipukul di tempat kejadian kebakaran tersebut, namun saksi dapat informasi bahwa sdr.Priosigit Lapatoro di pukul oleh terdakwa ILHAM alias ONAL, yang mana pada saat itu saksi lihat sdr. Priosigit Lapatoro telah di tahan oleh warga dan setelah itu saksi langsung mendekati dan bertanya kepada sdr.Priosigit, "ada masalah apa?", lalu di jawab oleh sdr. Priosigit " saya di pukul oleh sdr ILHAM alias ONAL di bagaian wajah, sehingga saksi pun langsung memperhatikan wajah sdr Priosigit dan melihat bagian mata sebelah kiri sdr Priosigit telah berwarna merah dan bagian pipi kiri mengalami memar atau bengkak pada saat itu, kemudian setelah selesai memadamkan rumah yang terbakar tersebut saksi bersama rombongan langsung menuju ke kantor polisi untuk menemani sdr. Priosigit melaporkan kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap sdr. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa adapun yang mengetahui pada saat terjadinya peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yakni SDRA. IRFAN LATJOMPO;
- Tanggapan Saksi agar permasalahan tersebut dapat diproses secara Hukum yang berlaku di Indonesia supaya ada efek jera terhadap pelaku dan agar petugas pemadam lainnya tidak terganggu pekerjaannya saat melaksanakan tugas untuk memadamkan Kebakaran;

Hal 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

6. Saksi **AZIS SALAMA alias AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. PosoPesisir Kab. Poso;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM alias ONAL sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Priosigit Lapatoro;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ILHAM alias ONAL dimana terdakwa ILHAM Alias ONAL adalah ponakan jauh saksi dan rekan kerja saksi di Kantor Pemadam Kebakaran sedangkan Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO merupakan rekan kerja Saksi juga di Kantor Pemadam Kebaran Kab. Poso, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan yang lainnya dengan Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa ILHAM alias ONAL melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban PRIOSIGIT LAPATORO, namun awalnya pada bulan Maret 2023 di mana hari, tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu saksi sedang berada dirumahnya diDesa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, tiba – tiba Saksi mendengar suara teriakan warga yang mengatakan “ rumah terbakar” secara berulang kali, mendegar hal tersebut saksi langsung keluar halaman rumah dan mencari sumber suara dari mana asal teriakan tersebut dan tidak lama kemudian saksi mengetahui asal teriakan tersebut lalu saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan memakai semi dinas pemadam kebakaran dan langsung menuju ke tempat terjadinya kebakaran dengan berjalan kaki karna jarak antara rumah saksi dengan rumah warga yang terbakar tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter sambil menelepon ke kantor Pemadam Kebaran Kab. Poso untuk menyampaikan bahwa telah terajadi kebakaran di salah satu rumah warga yang di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;

Hal 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat terjadinya kebakaran tersebut, salah seorang warga bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ di mana sudah mobil pemadam apakah sudah di hubungi atau belum”, kemudian saksi menjawab “ sudah meluncur kemari “, dan pada saat saksi berjalan ke halaman rumah yang mengalami kebakaran tersebut, saksi sempat kaget melihat sudah ada anggota pemadam yang berpakaian lengkap di tempat terjadinya kebakaran tersebut, dan pada saksi sudah dekat ternyata Sdra. Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO dan Saksi sempat bertanya kepada Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO dengan mengatakan “ sudah di telepon ke kantor pemadam, dan dimana ini kenapa cepat datang dan Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO menjawab” ada sama mertua di sini” dan alasan saksi bertanya kepada Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO karna belum ada mobil pemadam yang saksi lihat;
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP, saksi langsung ikut membantu warga untuk memadamkan Api, dan pada saat itu saksi melihat sudah ada warga yang berada di atas atap rumah warga yang mengalami kebakaran tersebut, dan saksi langsung naik ke atap rumah lewat tangga, namun ketika saksi sedang di atap rumah warga yang terbakar tersebut tiba - tiba sudah ada terdakwa ILHAM alias ONAL di samping saksi dan bertanya dengan mengatakan “ sudah di mana mobil pemadam kebakaran, sudah di telepon atau belum” lalu saksi/korban menjawabnya dengan mengatakan “ sudah di telepon dan sudah meluncur kemari, dan sudah ada juga Dantonya dibawah yaitu Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO karna ada sama merutunya” sambil memiringkan kepala ke arah kiri, dan pada saat saksi melihat ke arah depan ternyata sudah ada juga Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO di atas atap, dan bersama - sama saling membantu untuk memadamkan Api di rumah warga yang mengalami kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi siapa yang lebih duluan turun dari atas atap antara Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO dan Sdra. ILHAM alias ONAL karna pada saat itu sudah banyak warga desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang terkumpul, dan tiba - tiba Saksi mendengar teriakan warga dengan mengatakan “kenapa cuma berkelahi dan baku pukul di sini” mendengar hal tersebut saksi langsung turun dari atap untuk mencari tahu siapa yang memukul dan siapa yang di pukul, dan pada saat saksi sudah sampai di bawah saksi melihat Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO dan terdakwa ILHAM alias ONAL kemudian saksi bertanya kepada warga yang saksi tidak ketahui namanya dengan mengatakan “ siapa lagi yang di pukul ini” warga yang tidak saksi ketahui namanya tersebut menjawab “ anggota pemadam yang berkelahi itu” mendengar hal itu saksi

Hal 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekat kearah tempat warga berkumpul, lalu saksi bertanya kepada anggota pemadam dengan mengatakan siapa yang memukul dan di pukul” dan anggota pemadam tersebut menjawab terdakwa ILHAM alias ONAL yang pukul Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO” mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh anggota pemadam untuk membawah terdakwa kearah belakang rumah dan saksi mendekati Sdra. Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO dan mengatakan” tidak usah berkelahi kita datang ini untuk membantu masyarakat untuk memadamkan Api, kamu Danton juga apa tanggapan warga nanti kalau cuma datang berkelahi di sini” sambil membawah Sdra. PRIOSIGIT LAPATORO kearah mobil pemdam kebakaran dan mengatakan lagi “ Danton tempatnya di sini dan control anggota yang mau kerja.

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga terdakwa Ilham Alias Onal melakukan pemukulan terhadap sdr Priosigit Lapatoro karena masalah status di Face Book, namun saksi tidak mengetahui status terkait masalh apa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi **Hj. Suryadi Putra Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan ketrangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi di wilayah pemerintahan Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab Poso.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut benar terjadi berdasarkan laporan warga masyarakat namun saksi tidak melihat langsung ketika kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bilamana yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM Alias ONAL sedangkan korbannya adalah sdr PRIOSIGIT LAPATORO;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa di Desa Toini sewaktu setelah kejadian sempat memarahi dan memberi saran untuk keduanya baik pelaku maupun korban untuk berdamai kembali mengingat keduanya adalah warga saksi;
- Bahwa bahkan setelah beberapa waktu lamanya kejadian tersebut terjadi saksi pernah mengutus RT dan Kepala Kampung secara bergantian mendampingi keluarga pelaku untuk datang meminta maaf kerumah keluarga korban namun ditolak terus oleh keluarga korban;

Hal 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan saksi sendiri selaku Kepala Desa pernah bersama-sama dengan keluarga pelaku datang kerumah keluarga korban namun ditolak oleh keluarga korban dengan alasan korban sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi selaku Kepala Desa telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut namun saksi/korban sdr PRIOSIGIT LAPATORO langsung melapor ke Polres Poso.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa dimintaketerangan selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi/korban Priosigit Lapatoro karna saksi/korban Priosigit Lapatoro merupakan teman dan rekan kerja terdakwa pada Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Poso ,namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro dengan cara menampar saksi/korban Priosigit Lapatoro dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Toini terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang berada di Dusun Tolana Desa Toini kemudian mendengar teriakan warga dengan mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di rumah warga, mendegar hal itu terdakwa langsung menuju ke tempat terjadinya kebakaran tersebut, dan pada saat tiba di tempat kebakaran tersebut terdakwa langsung membantu warga memadamkan api;
- Bahwa disaat berada di tempat kebakaran, terdakwa kemudian bertemu dan bertanya kepada sdr. Aziz Salama dengan mengatakan “sudah di hubungi mobil Pemadam dan sudah di mana mobil” lalu sdr. Aziz Salama pun menjawab “sudah tadi di bawah mereka yang hubungi, sudah ada juga itu saksi/korban Priosigit Lapatoro di bawah” dan setelah itu terdakwa kemudian turun dari atap rumah dan menuju arah jalan karna melihat mobil pemadam kebakaran sudah sampai;

Hal 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tak lama kemudian terdakwa lalu menegur sdr Jamilun yang sedang memegang selang air dengan mengatakan “santai saja karna kurang pendinginan saja” namun sdr. Jamilun cuma mengerakkan kepalanya, dan setelah itu terdakwa kemudian berpasasan dengan saksi/korban Priosigit Lapatoro, sehingga saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi/korban Priosigit Lapatoro dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri saksi/korban Priosigit Lapatoro, kemudian langsung di pisahkan oleh kepala Dusun yaitu Sdra. HARIS dengan cara ditarik ke arah samping rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa kemudian berselang 15 (limas belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi/korban Priosigit Lapatoro turun dari atap rumah warga yang terbakar tersebut lalu mencari terdakwa dan bertanya dengan mengatakan “ apa salah saya sampai kamu pukul” lalu terdakwa menjawabnya “ kamu masih ingat status-status” kemudian saksi/korban Priosigit Lapatoro menjawab “ salah kamu ONAL, cari tempat” lalu terdakwa menjawabnya “disini saja” dan setelah itu terdakwa langsung maju dan saksi/korban Priosigit Lapatoro juga maju, dan pada saat terdakwa telah berhadapan dengan saksi/korban Priosigit Lapatoro, tiba-tiba sdra. Anton Pariusu masuk di tengah - tengah untuk melerai dan menahan saksi/korban Priosigit Lapatoro sedangkan terdakwa di tahan oleh warga Desa Toini yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian tangan kiri saksi/korban Priosigit Lapatoro mencekik leher terdakwa sedangkan tangan kanannya secara tekepal memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan cara memukul saksi/korban Priosigit Lapatoro dengan menggunakan tangan kanan tekepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka sebelah kiri dan kepala bagian depan saksi/korban Priosigit Lapatoro, dan setelah itu terdakwa kemudian di tarik oleh warga Desa Toini ke arah bagian belang rumah yang tekebakar tersebut sedangkan saksi/korban Priosigit Lapatoro di tarik ke arah jalan dengan tujuan memisahkan terdakwa dengan saksi/korban Priosigit Lapatoro;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mendengar saksi/korban Priosigit Lapatoro mengatakan “Cuma begitu pukulanmu, cari tempat, cari tempat” lalu terdakwa kemudian memberi kode tangan kepada saksi/korban Priosigit Lapatoro supaya tidak ribut dan banyak cerita;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami saksi/korban Priosigit Lapatoro setelah kejadian tersebut, karna penerangan pada saat itu agak gelap namun masih dapat melihat orang yang berada tempat kejadian tersebut

Hal 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro hanya menggunakan tangan terbuka dan tangan kanan terkepal serta tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro yaitu karena saksi/korban Priosigit Lapatoro membuat status di Facebook masalah persoalan Pribadi terdakwa dengan Pak Kabid Damkar, dimana terdakwa tersinggung dengan Statuskan di Facebook tersebut walaupun tidak menyebutkan nama ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang membantunya sewaktu melakukan penganiayaan melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro
- Bahwa adapun yang mengetahui pada saat terjadinya peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu Pak Kadus sdr. Haris yang beralamat di Dusun Tolana Desa Toini dan Ketua RT sdr. Fitriadi yang beralamat di Dusun Tolana Desa Toini ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi/korban Priosigit Lapatoro tersebut sepengetahuan terdakwa tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan saksi/korban Priosigit Lapatoro masih bisa masuk kerja seperti biasanya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi/korban Priosigit Lapatoro sehabis pulang kantor, lalu makan malam di rumahnya yang beralamat di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, kemudian ketika saksi/korban selesai makan, ia kemudian duduk-duduk bersama keluarganya namun tiba-tiba saksi/korban di hubungi oleh anggota pemadam kebakaran lewat Telefon dengan mengatakan “ Danton ada laporan kebakaran di Desa Toini Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, perintah Danton?, tiga unit mobil pemadam kebakaran turun?” lalu saksi/korban menjawabnya “Iya ketiganya turun”;
- Bahwa benar setelah menerima telpon tersebut saksi/korban pun segera memakai baju dinas dan sepatu lalu menuju ke lokasi kebakaran dengan mengedari sepeda motor miliknya dan setibanya dilokasi kebakaran tersebut,

Hal 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu bergegas bergabung dengan warga membantu memadamkan Api di rumah warga yang terbakar tersebut;

- Bahwa benar tidak lama setelah saksi/korban berada dilokasi kebakaran, saksi/korban kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil Pemadam kebakaran Kab. Poso tiba di tempat kebakaran tersebut lalu saksi/korban pun memerintahkan anggotanya dengan mengatakan “cepat kasih keluar alat-alat pemadaman Api” dan pada saat itu juga saksi/korban dengan cepat meraih dan mengatur selang pemadam dengan posisi merunduk kemudian saksi/korban mendengar suara yang memanggil dengan ucapan “Danton” yang ditujukan kepadanya sehingga saksi/korban pun melihatnya dengan cara mendongakkan kepalanya dan secara tiba-tiba terdakwa Ilham Alias Onal telah berdiri di samping kiri saksi/korban dan langsung mengayunkan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian memukul pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban berulang kali;
- Bahwa benar ketika terdakwa memukul saksi/korban, saksi/korban tidak melawan dan pada saat itu suasana gelap karena mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil pemadam kebakaran yang menerangi sehingga beberapa anggota Pemadam Kebakaran Kab. Poso dan warga masyarakat sekitar yang melihat kejadian pemukulan tersebut akhirnya meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar setelah pemukulan pertama tersebut dilerai, saksi/korban pun melanjutkan tugasnya memadamkan sisa api yang masih menyala di atas atap dengan cara naik ke atas atap rumah warga yang terbakar tersebut namun dalam upaya memadamkan sisa api yang masih menyala tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari atap rumah warga yang terbakar, saksi/korban melihat terdakwa sehingga saksi/korban pun bertanya menariaki terdakwa dengan mengatakan “mengapa kau pukul saya?”, lalu dijawab oleh terdakwa “ngana dulu bastatus akan kita e” kemudian saksi/korban bertanya lagi dengan mengatakan “status yang mana? Adakah kita pernah status akan ngana?” setelah itu saksi/korban pun turun dari atap lalu berjalan mendekati terdakwa kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan terdakwa, saksi/korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan “Kiapa ngana pukul kita? Kalau ngana laki-laki jangan ngana pukul kita sementara penindakan, cari tempat” dan tiba-tiba 2 orang warga setempat berjalan mendekati saksi/korban dan langsung memeluk dan memegang saksi/korban dari belakang sedangkan terdakwa saat itu juga kembali

Hal 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangannya yang terkepal memukul ke bagian pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban secara bergantian dan berulang kali;

- Bahwa benar saksi Irfan Latjampo Alias Ipan Alias Papa Kembar dan saksi Moh. Rahmat Lawura Alias Amat yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dengan cara saksi Irfan menahan terdakwa agar berhenti memukul saksi/korban sedangkan saksi Moh Rahmat masuk ke tengah-tengah antara terdakwa dengan saksi/korban lalu merangkul saksi/korban dari depan dan membawanya untuk diamankan ke mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi/korban hanya karena alasan status yang dipasang saksi/korban di Facebook yang membuat terdakwa tersinggung sehingga langsung memukul saksi/korban Priosigit Lapatoro ibarat musuhnya yang saat itu sedang dalam tugas pemadaman kebakaran, seemosi apaun dan sebesar apapun masalahnya, seharusnya terdakwa menahan emosi dan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi/korban, mengingat saat itu sedang terjadi bencana kebakaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi/korban mengalami bengkak pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum No. 14/Ver/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahayu Dwi Cahyaningrum Ruslam, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa.
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan ;

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Hal 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama ILHAM Alias ONAL, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur "**Dengan sengaja**"

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / dalam perkara ini memuaskan nafsu birahi Terdakwa secara melawan hukum.

Hal 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain dalam hal ini saksi korban dengan sarana sebuah kapak dan telah mengenai kepala saksi Bone sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa oleh karena saksi/korban pun memerintahkan anggotanya dengan mengatakan “cepat kasih keluar alat-alat pemadaman Api” dan pada saat itu juga saksi/korban dengan cepat meraih dan mengatur selang pemadam dengan posisi merunduk kemudian saksi/korban mendengar suara yang memanggil dengan ucapan “Danton” yang ditujukan kepadanya sehingga saksi/korban pun melihatnya dengan cara mendongakkan kepalanya dan secara tiba-tiba terdakwa Ilham Alias Onal telah berdiri di samping kiri saksi/korban dan langsung mengayunkan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian memukul pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban berulang kali, ketika terdakwa memukul saksi/korban, saksi/korban tidak melawan dan pada saat itu suasana gelap karena mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil pemadam kebakaran yang menerangi sehingga beberapa anggota Pemadam Kebakaran Kab. Poso dan warga masyarakat sekitar yang melihat kejadian pemukulan tersebut akhirnya meleraai pemukulan tersebut setelah pemukulan pertama tersebut dilerai, saksi/korban pun melanjutkan tugasnya memadamkan sisa api yang masih menyala diatas atap dengan cara naik ke atas atap rumah warga yang terbakar tersebut namun dalam upaya memadamkan sisa api yang masih menyala tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari atap rumah

Hal 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang terbakar, saksi/korban melihat terdakwa sehingga saksi/korban pun bertanya menariaki terdakwa dengan mengatakan “mengapa kau pukul saya?”, lalu dijawab oleh terdakwa “ngana dulu bastatus akan kita e” kemudian saksi/korban bertanya lagi dengan mengatakan “status yang mana? Adakah kita pernah status akan ngana?” setelah itu saksi/korban pun turun dari atap lalu berjalan mendekati terdakwa kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan terdakwa, saksi/korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan “Kiapa ngana pukul kita? Kalau ngana laki-laki jangan ngana pukul kita sementara penindakan, cari tempat” dan tiba-tiba 2 orang warga setempat berjalan mendekati saksi/korban dan langsung memeluk dan memegang saksi/korban dari belakang sedangkan terdakwa saat itu juga kembali mengayunkan tangannya yang terkepal memukul ke bagian pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban secara bergantian dan berulang kali;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan

Hal 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan parang tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara aquo sikap dan tindakan Terdakwa yang dalam keadaan;

Menimbang, tidak lama setelah saksi/korban berada dilokasi kebakaran, saksi/korban kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil Pemadam kebakaran Kab. Poso tiba di tempat kebakaran tersebut lalu saksi/korban pun memerintahkan anggotanya dengan mengatakan "cepat kasih keluar alat-alat pemadaman Api" dan pada saat itu juga saksi/korban dengan cepat meraih dan mengatur selang pemadam dengan posisi merunduk kemudian saksi/korban mendengar suara yang memanggil dengan ucapan "Danton" yang ditujukan kepadanya sehingga saksi/korban pun melihatnya dengan cara mendongakkan kepalanya dan secara tiba-tiba terdakwa Ilham Alias Onal telah berdiri di samping kiri saksi/korban dan langsung mengayunkan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian memukul pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban berulang kali;

Menimbang, ketika terdakwa memukul saksi/korban, saksi/korban tidak melawan dan pada saat itu suasana gelap karena mati lampu namun masih ada cahaya lampu sorot dari mobil pemadam kebakaran yang menerangi sehingga beberapa anggota Pemadam Kebakaran Kab. Poso dan warga masyarakat sekitar yang melihat kejadian pemukulan tersebut akhirnya meleraikan pemukulan tersebut;

Menimbang, setelah pemukulan pertama tersebut dilerai, saksi/korban pun melanjutkan tugasnya memadamkan sisa api yang masih menyala di atas atap dengan cara naik ke atas atap rumah warga yang terbakar tersebut namun dalam upaya memadamkan sisa api yang masih menyala tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari atap rumah warga yang terbakar, saksi/korban melihat terdakwa sehingga saksi/korban pun bertanya menariaki terdakwa dengan mengatakan "mengapa kau pukul saya?", lalu dijawab oleh terdakwa "ngana dulu bastatus akan kita e" kemudian saksi/korban bertanya lagi dengan mengatakan "status yang mana? Adakah kita pernah status akan ngana?" setelah itu saksi/korban pun turun dari atap lalu berjalan mendekati terdakwa kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan

Hal 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi/korban bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan “Kiapa ngana pukul kita? Kalau ngana laki-laki jangan ngana pukul kita sementara penindakan, cari tempat” dan tiba-tiba 2 orang warga setempat berjalan mendekati saksi/korban dan langsung memeluk dan memegang saksi/korban dari belakang sedangkan terdakwa saat itu juga kembali mengayunkan tangannya yang terkepal memukul ke bagian pelipis, kepala dan pipi kiri saksi/korban secara bergantian dan berulang kali

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi/korban mengalami bengkak pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum No. 14/Ver/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahayu Dwi Cahyaningrum Ruslam, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa atas perbuatan penganiayaan Terdakwa dengan melakukan pemukulan tersebut telah mengakibatkan bengkak pada kepala samping bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter, bengkak pada kening bagian kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan lebam pada pipi kiri ukuran tiga kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah

Hal 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit saksi Korban Priosigit Lapatoro;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM alias ONAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM alias ONAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 oleh kami Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Aleksander Rante La'bi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Hal 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)